



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
Nomor : 01/G/PER-REK/VI/2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN *HYBRID LEARNING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menghasilkan inovasi metode pembelajaran pada pendidikan tinggi, antara lain metode *hybrid learning*, yang menggabungkan sistem *e-learning* dengan metode konvensional;
  - b. bahwa penyelenggaraan *hybrid learning* harus berorientasi pada standar mutu pendidikan tinggi sehingga membutuhkan dukungan sistem, sarana dan prasarana yang memadai, serta kompetensi dan sinergi antar sumber daya manusia yang terlibat. Oleh karena itu perlu ada peraturan yang dapat menjadi pedoman bagi setiap pemangku kepentingan, yang sekaligus menjamin kepastian hukum penyelenggaraan *hybrid learning* di Universitas Katolik Soegijapranata;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan *Hybrid Learning*;

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

6. Peraturan Yayasan Sandjojo Nomor 066 PER/YS/05/VII/2013 tentang Statuta Universitas Katolik Soegijapranata;
7. Peraturan Universitas Katolik Soegijapranata Nomor E.2/1616/UKS.01/VII/2001 tentang Organisasi dan Tata Laksana;
8. Peraturan Universitas Katolik Soegijapranata Nomor E.2/1294/UKS.01/V/2003 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN *HYBRID LEARNING*.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Katolik Soegijapranata.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Katolik Soegijapranata.
3. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Jenis Pendidikan Tinggi adalah pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi.
6. Program Pendidikan Tinggi adalah program sarjana, program magister, program doktor, program diploma, program magister terapan, dan program doktor terapan, program profesi dan program spesialis.
7. *Hybrid Learning* atau dapat disebut *blended learning* adalah proses pembelajaran yang menggabungkan pemanfaatan *e-learning* dan pembelajaran tatap muka atau konvensional.
8. *E-learning* adalah pembelajaran *online* yang merupakan bagian dari pendidikan jarak jauh, yang merupakan proses pembelajaran interaktif menggunakan aplikasi elektronik dengan media internet maupun media jaringan komputer dalam kelas yang disebut sebagai kelas *virtual*.
9. *Learning Management System* (LMS) adalah perangkat lunak yang dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas pembelajaran berbasis *e-learning*.
10. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Mahasiswa adalah peserta didik di Universitas Katolik Soegijapranata.
13. Kelas Mandiri adalah kelas yang diampu oleh satu orang dosen.
14. Kelas Paralel adalah beberapa kelas yang diselenggarakan untuk satu mata kuliah.
15. Kelas Kelompok adalah kelas yang diampu oleh beberapa dosen.
16. Kelas *virtual* adalah tempat pembelajaran *online* yang berbasis web dan dapat diakses melalui portal atau perangkat lunak.
17. *Live streaming (BigBlueButton)* adalah *server web conference* yang berbasis web dan komunikasi yang dilakukan melalui web.
18. *Chat* adalah *fitur* yang digunakan peserta *e-learning* untuk berdiskusi secara *real time* melalui web.
19. Forum diskusi adalah *fitur* yang digunakan peserta *e-learning* untuk berdiskusi secara online berbasis web dan setiap peserta dapat memantau aktivitas diskusi melalui forum berdasarkan topik dan tanggal.
20. Presensi online adalah fitur yang tersedia di dalam *Learning Management System (LMS)* untuk keperluan pencatatan kehadiran.

## BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Penyelenggaraan *hybrid learning* bertujuan untuk:

- a. mengefektifkan kegiatan pembelajaran yang tetap berorientasi pada standar mutu pendidikan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam proses pembelajaran, khususnya dalam peningkatan kompetensi untuk belajar mandiri;
- c. menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan; dan
- d. memberikan kepastian hukum bagi pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan *hybrid learning*.

### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan *hybrid learning* meliputi isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana pembelajaran, serta monitoring dan evaluasi.

#### Pasal 4

*Hybrid learning* dapat diselenggarakan untuk setiap mata kuliah pada semua Program Studi, setiap Jenis dan Program Pendidikan Tinggi di Universitas Katolik Soegijapranata.

### BAB III PEMBELAJARAN DENGAN METODE *HYBRID LEARNING*

#### Bagian Kesatu Isi Pembelajaran

#### Pasal 5

- (1) Isi pembelajaran dalam metode *hybrid learning* harus mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran dengan memperhatikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan program pendidikan tinggi yang bersangkutan.
- (2) Setiap mata kuliah harus dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan pada program studi yang bersangkutan.
- (3) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah yang menggunakan metode *hybrid learning*, metode pembelajaran tersebut harus dicantumkan dalam RPS.
- (4) Setiap mata kuliah yang menggunakan metode *hybrid learning*, dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dosen wajib mencantumkan dengan tegas penggunaan metode pembelajaran tersebut.
- (5) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah harus melalui proses review oleh program studi atau kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan pada program studi yang bersangkutan.

#### Bagian Kedua Proses Pembelajaran

#### Pasal 6

- (1) Proses pembelajaran dengan metode *hybrid learning* terdiri dari pembelajaran dengan metode tatap muka dan pembelajaran dengan metode *e-learning*.
- (2) Dari 14 (empat belas) kali pertemuan yang direncanakan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS), jumlah pertemuan yang diperbolehkan untuk menggunakan metode *e-learning* adalah:
  - a. paling banyak 3 (tiga) kali pertemuan untuk kelas mandiri dan kelas paralel; dan
  - b. paling banyak 4 (empat) kali pertemuan untuk kelas kelompok.

#### Pasal 7

- (1) Silabus atau Pokok Bahasan beserta metode pembelajaran yang akan digunakan dalam semester berjalan wajib disosialisasikan kepada mahasiswa pada awal masa perkuliahan berdasarkan format yang telah ditetapkan.
- (2) Pengaturan kelas *virtual* dan pengunggahan bahan kajian dilakukan pada setiap awal semester lengkap untuk 14 (empat belas) kali pertemuan.
- (3) Pelaksanaan metode *e-learning* harus dilaksanakan secara interaktif dengan menggunakan media *live streaming (BigBlueButton)*, *live chat*, atau forum diskusi sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama.
- (4) Kehadiran mahasiswa dalam kelas *virtual* dibuktikan dengan kehadiran melalui fitur presensi online dan keaktifan mahasiswa yang bersangkutan dalam merespon materi pembelajaran.
- (5) Keaktifan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat berupa komentar tertulis atau lisan, jawaban kuis dan/atau pelaksanaan tugas lainnya sesuai pedoman kerja dan batas waktu penyelesaian yang ditetapkan oleh dosen.
- (6) Mahasiswa dalam kelas virtual yang tidak aktif dianggap tidak hadir dalam perkuliahan.
- (7) Pada akhir setiap pelaksanaan pembelajaran dengan metode *e-learning*, dosen harus mencetak *activity report* untuk disatukan dengan Berita Acara Perkuliahan (BAP) mata kuliah yang bersangkutan.

#### Bagian Ketiga Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran

#### Pasal 8

- (1) Ujian Tengah Semester (UTS) dan/atau Ujian Akhir Semester (UAS) dapat menggunakan *Learning Management System (LMS)* yang ada di [cyber.unika.ac.id](http://cyber.unika.ac.id) yang dilaksanakan di kelas atau laboratorium komputer sesuai dengan jadwal penyelenggaraan UTS dan UAS pada masing-masing program studi.
- (2) Pedoman pelaksanaan dan tata tertib Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) di [cyber.unika.ac.id](http://cyber.unika.ac.id) ditetapkan oleh masing-masing Program Studi.

#### BAB IV PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

#### Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan *hybrid learning* wajib dibarengi dengan upaya pengembangan kompetensi sumber daya manusia sehingga dapat diwujudkan penyelenggaraan *hybrid learning* yang efektif dan bermutu.

- (2) Setiap Program Studi bertanggungjawab untuk meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan pendukung dalam penyelenggaraan *hybrid learning*, khususnya metode dan proses pembelajaran *e-learning*.
- (3) Unit Pelaksana Teknis yang membidangi manajemen sistem informasi dan/atau yang membidangi operasionalisasi *e-learning* bertanggungjawab untuk meningkatkan kompetensi pranata teknik informasi dalam mendukung penyelenggaraan *hybrid learning*.
- (4) Pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) difasilitasi oleh lembaga yang membidangi pengkajian dan pengembangan pendidikan.

BAB V  
SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN  
Pasal 10

- (1) Universitas menyediakan sarana dan prasarana untuk menyelenggarakan *hybrid learning*.
- (2) Proses pembelajaran dengan metode *e-learning* diselenggarakan melalui [cyber.unika.ac.id](http://cyber.unika.ac.id) yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang membidangi manajemen sistem informasi.

Pasal 11

Ketua Program Studi wajib berkoordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Akademik atau langsung dengan Unit Pelaksana Teknis terkait untuk penyelenggaraan *hybrid learning*, termasuk ketika terjadi hambatan dan/atau kerusakan dalam *Learning Management System (LMS)*.

BAB VI  
MONITORING DAN EVALUASI  
Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan *hybrid learning* dilakukan secara periodik dan berkelanjutan sesuai prosedur dengan menggunakan instrumen yang telah ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab Wakil Rektor Bidang Akademik.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 13

Penyelenggaraan *hybrid learning* sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor ini dilaksanakan mulai Semester Gasal Tahun Akademik 2018/2019.

Pasal 14

Peraturan Rektor ini ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 6 Juni 2018



REKTOR,

PROF. DR. F. RIDWAN SANJAYA, MS.IEC.  
NPP: 058.12002255